



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah penanggung jawab tata usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
12. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional berdasarkan angka kredit dan mempunyai keahlian khusus di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD Puskesmas yang berada di Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Puskesmas Kawasan Perkotaan terdiri atas:

1. Puskesmas Kandangan terletak di Kecamatan Kandangan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
  - a) Kandangan Kota;
  - b) Kandangan Utara;
  - c) Kandangan Barat;
  - d) Sungai Kupang;
  - e) Bangkau.
2. Puskesmas Jambu Hilir terletak di Kecamatan Kandangan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
  - a) Jambu Hilir;
  - b) Lungau;
  - c) Sungai Paring;
  - d) Bariang;
  - e) Amawang Kiri;
  - f) Amawang Kiri Muka;
  - g) Amawang Kanan;
  - h) Tibung Raya;
  - i) Baluti.
- b. Puskesmas Kawasan Perdesaan terdiri atas:
  1. Puskesmas Gambah di Kecamatan Kandangan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Gambah Luar;
    - b) Gambah Luar Muka;
    - c) Gambah Dalam;
    - d) Gambah Dalam Barat.
  2. Puskesmas Angkinang di Kecamatan Angkinang kategori rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Angkinang;
    - b) Telaga Sili-Sili;
    - c) Angkinang Selatan;
    - d) Tawia;
    - e) Taniran Kubah;
    - f) Taniran Selatan;
    - g) Bakarung.
  3. Puskesmas Bamban di Kecamatan Angkinang kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Bamban Utara;
    - b) Bamban;
    - c) Bamban Selatan;
    - d) Kayu Abang.
  4. Puskesmas Telaga Langsung di Kecamatan Telaga Langsung kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:

- a) Telaga Langsung;
  - b) Mandala;
  - c) Ambutun;
  - d) Hamak;
  - e) Hamak Timur;
  - f) Pakuan Timur;
  - g) Gumbil;
  - h) Longawang;
  - i) Pandulangan;
  - j) Lokbinuang.
5. Puskesmas Kaliring di Kecamatan Padang Batung kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Karang Jawa Muka;
  - b) Karang Jawa;
  - c) Tabihi;
  - d) Pandulangan;
  - e) Kaliring;
  - f) Jambu Hulu;
  - g) Pahampangan;
  - h) Jembatan Merah;
  - i) Madang;
6. Puskesmas Padang Batung di Kecamatan Padang Batung kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Padang Batung;
  - b) Batu Bini;
  - c) Mawangi;
  - d) Durian Rabung;
  - e) Jalatang;
  - f) Batu Laki;
  - g) Malutu;
  - h) Malilingin.
7. Puskesmas Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Hamalau;
  - b) Telaga Bidadari;
  - c) Karasikan;
  - d) Sungai Raya Utara;
  - e) Sungai Raya Selatan;
  - f) Batang Kulur Kiri;
  - g) Sarang Halang;
  - h) Paring Agung;

- i) Tanah Bangkang.
8. Puskesmas Batang Kulur di Kecamatan Sungai Raya kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Hariti;
    - b) Ida Manggala;
    - c) Bumi Barkat;
    - d) Batang Kulur Tengah;
    - e) Batang Kulur Kanan;
    - f) Baru;
    - g) Tamiyang;
    - h) Asam;
    - i) Sungai Kali.
  9. Puskesmas Wasah di Kecamatan Simpur kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Ulin;
    - b) Pantai Ulin;
    - c) Wasah Hulu;
    - d) Wasah Tengah.
  10. Puskesmas Simpur di Kecamatan Simpur kategori rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Tebing Tinggi;
    - b) Simpur;
    - c) Garunggang;
    - d) Amparaya;
    - e) Panjampang Bahagia;
    - f) Wasah Hilir;
    - g) Kapuh.
  11. Puskesmas Kalumpang di Kecamatan Kalumpang kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Balimau;
    - b) Karang Paci;
    - c) Bago Tanggul;
    - d) Karang Bulan;
    - e) Balanti;
    - f) Kalumpang;
    - g) Tambingkar;
    - h) Sirih;
    - i) Sirih Hulu.
  12. Puskesmas Bayanan di Kecamatan Daha Selatan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
    - a) Muning Baru;
    - b) Muning Dalam;

- c) Muning Tengah;
  - d) Banjar Baru;
  - e) Bayanan;
  - f) Pandan Sari;
  - g) Pihanin Raya.
13. Puskesmas Sungai Pinang di Kecamatan Daha Selatan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Tumbukan Banyu;
  - b) Sungai Pinang;
  - c) Habirau;
  - d) Habirau Tengah;
  - e) Parigi;
  - f) Banua Hanyar.
14. Puskesmas Baruh Jaya di Kecamatan Daha Selatan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Tambangan;
  - b) Baruh Jaya;
  - c) Samuda.
15. Puskesmas Negara di Kecamatan Daha Utara kategori rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Pekapuran Kecil;
  - b) Panggandingan;
  - c) Tambak Bitin;
  - d) Pakan Dalam;
  - e) Paramaian;
  - f) Pandak Daun;
  - g) Murung Raya;
  - h) Balah Paikat;
  - i) Sungai Garuda;
  - j) Sungai Mandala;
  - k) Mandala Murung Mesjid;
  - l) Baruh Kembang.
16. Puskesmas Pasungkan di Kecamatan Daha Utara kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Taluk Haur;
  - b) Pasungkan;
  - c) Taluk Labak;
  - d) Hamayung;
  - e) Hamayung Utara;
  - f) Paharangan;
  - g) Hakurung.

17. Puskesmas Bajayau di Kecamatan Daha Barat kategori rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Siang Gantung;
  - b) Baru;
  - c) Tanjung Selor;
  - d) Badaun;
  - e) Bajayau;
  - f) Bajayau Tengah;
  - g) Bajayau Lama.
18. Puskesmas Malinau di Kecamatan Loksado kategori non rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Halunuk;
  - b) Panggungan;
  - c) Lumpangi;
  - d) Malinau;
  - e) Kamawakan.
19. Puskesmas Loksado di Kecamatan Loksado kategori rawat inap dengan wilayah kerja:
- a) Hulu Banyu;
  - b) Tumingki;
  - c) Lok Lahung;
  - d) Loksado;
  - e) Haratai;
  - f) Ulang.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Kawasan Perdesaan paling sedikit terdiri dari :



- a. Tata Usaha;
  - b. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - c. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
  - d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
  - f. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
  - g. Penanggung Jawab Mutu; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Puskesmas dapat membentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

### Paragraf 1 Puskesmas

#### Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki fungsi :
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
  - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
  - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
  - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan;
  - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, sistem informasi Puskesmas, kepegawaian dan rumah tangga;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan perencanaan program kerja dan rencana kegiatan Puskesmas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Puskesmas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan aset Puskesmas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian Puskesmas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan wahana pendidikan bidang Kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah skait pendidikan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengembangan organisasi, tata laksana dan tata kerja Puskesmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

### Paragraf 3

Penanggung Jawab UKM Esensial Dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 7

Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan Kesehatan masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan :

- a. pelayanan promosi Kesehatan;
- b. pelayanan Kesehatan lingkungan
- c. pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat.

### Paragraf 4

Penanggung Jawab UKM Pengembangan

#### Pasal 8

Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan :

- a. pelayanan Kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan Kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan Kesehatan olahraga;
- d. pelayanan Kesehatan kerja; dan
- e. pelayanan Kesehatan lainnya.

Paragraf 5  
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Paragraf 6  
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 10

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri atas:
  1. pelayanan Puskesmas pembantu;
  2. pelayanan Puskesmas keliling; dan
  3. pelayanan praktik bidan desa.
- b. jejaring Puskesmas terdiri atas:
  1. upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
  2. usaha kesehatan sekolah;
  3. klinik;
  4. rumah sakit;
  5. apotek;
  6. laboratorium;
  7. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; dan
  8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Paragraf 7  
Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Pasal 11

Penanggung Jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. analisa kebutuhan pengadaan dan pengembangan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- b. pemeliharaan dan pengadaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- c. pemanfaatan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
- d. pelaporan dan pencatatan keadaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.

Paragraf 8  
Penanggung Jawab Mutu

Pasal 12

Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. analisa standar biaya, standar mutu, dan standar keselamatan pasien;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar biaya, standar mutu, dan standar keselamatan pasien; dan
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Puskesmas.

Pasal 13

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan oleh Tenaga Fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 9  
Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, Jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi dan efektifitas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan Kesehatan daerah;
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas;
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan;
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan;
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan;
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya Kesehatan yang paripurna.

#### Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas;
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka peningkatan kinerja puskesmas;
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas;

- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan UPTD Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB VI JABATAN

### Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh Pejabat Struktural eselon IV b.
- (3) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD Puskesmas.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;

- b. Pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan sampai dengan dilantikya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Puskesmas Sungai Pinang dan Puskesmas Baruh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 13) dan Peraturan lain yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR




BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 24



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PUSKESMAS  
KAWASAN PERDESAAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY